



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 065/SK-1001.51.TU.01.02/IX/2025

TENTANG
PEMBERIAN ATRIBUT PENGHARGAAN KEPADA TARUNA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan semangat belajar dan membangun karakter, perlu diberikan bentuk apresiasi berupa Atribut Penghargaan kepada Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan pemberian Atribut Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai jenis penghargaan, bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan kepada Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tentang Pemberian Atribut Penghargaan Kepada Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 418/KEP-800.35/VI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN ATRIBUT PENGHARGAAN KEPADA TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat STPN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Ketua STPN adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
3. Kampus adalah kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Taruna Bhumi yang selanjutnya disebut Taruna adalah peserta didik di lingkungan STPN.
5. Atribut Penghargaan adalah atribut tambahan yang diberikan kepada Taruna sebagai bentuk apresiasi.
6. Tanda Keaktifan adalah Atribut Penghargaan yang diberikan kepada Taruna yang telah aktif dalam organisasi ketarunaan.
7. Tanda Kecakapan adalah Atribut Penghargaan yang diberikan kepada Taruna yang cakap dalam keahlian tertentu.
8. Tanda Prestasi adalah Atribut Penghargaan yang diberikan kepada Taruna yang telah meraih capaian prestasi tertentu.
9. Dewan Perwakilan Taruna yang selanjutnya disingkat DPT adalah lembaga legislatif Taruna.
10. Badan Senat Taruna yang selanjutnya disingkat BST adalah lembaga eksekutif Taruna.
11. Korps Taruna Bela Negara yang selanjutnya disingkat KTBN adalah lembaga kedisiplinan dan kesiapsiagaan Taruna.
12. Urusan Dinas Dalam yang selanjutnya disingkat Urdisdal adalah lembaga pembantu urusan dinas dalam Taruna.
13. Pasukan Pataka yang selanjutnya disingkat Pataka adalah pasukan yang bertugas membawa tanda kehormatan STPN.
14. Gema Taruna Bhumi yang selanjutnya disingkat GTB adalah unit kegiatan Taruna khusus dalam bidang *marching band*.
15. Lembaga Pers Taruna Sandi yang selanjutnya disingkat LPT Sandi adalah unit kegiatan Taruna khusus dalam bidang jurnalistik.
16. Pengasuhan adalah proses interaksi Taruna dengan pengasuh pada Kampus untuk membentuk dan mengembangkan karakter Taruna.

Pasal 2...

Pasal 2

Pemberian Atribut Penghargaan bertujuan untuk:

- a. menghargai dan mengapresiasi Taruna yang telah menunjukkan keaktifan dan kecakapan dalam melaksanakan kehidupan Kampus;
- b. menghargai dan mengapresiasi Taruna yang telah memberikan prestasi baik di dalam maupun di luar Kampus; dan
- c. menumbuhkembangkan semangat Taruna dalam belajar dan membangun karakter.

Pasal 3

Atribut Penghargaan terdiri atas:

- a. Tanda Keaktifan;
- b. Tanda Kecakapan; dan
- c. Tanda Prestasi.

BAB II TANDA KEAKTIFAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

- (1) Tanda Keaktifan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. tongkat komando;
 - b. tanda jabatan;
 - c. tali kur;
 - d. pin keanggotaan;
 - e. pin satuan;
 - f. kelengkapan lainnya; dan
 - g. pin purna.
- (2) Bentuk Tanda Keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua STPN ini.

Bagian Kedua Penetapan Pemberian

Pasal 5

Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan KTBN.

Pasal 6...

Pasal 6

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada pimpinan dan pengurus organisasi ketarunaan.

Pasal 7

Tali kur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan, pengurus, dan fungsional organisasi ketarunaan.

Pasal 8

Pin keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada unsur aktif organisasi ketarunaan.

Pasal 9

Pin satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada unsur KTBN sesuai dengan satuan masing-masing.

Pasal 10

Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada unsur KTBN yang tergabung dalam satuan polisi taruna.

Pasal 11

Pin purna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada:

- a. unsur DPT yang telah aktif selama 3 (tiga) periode;
- b. pimpinan BST yang telah aktif selama paling sedikit 1 (satu) periode;
- c. unsur BST yang telah aktif selama 3 (tiga) periode; dan
- d. unsur KTBN yang telah aktif selama 2 (dua) periode.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian

Pasal 12

Pemberian Tanda Keaktifan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan melalui penyematan secara simbolis oleh:

- a. Ketua STPN dalam upacara pelantikan pimpinan dan pengurus organisasi ketarunaan; dan
- b. pimpinan organisasi ketarunaan dalam pelantikan unsur organisasi ketarunaan.

BAB III TANDA KECAKAPAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 13

- (1) Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. pin Pataka;
 - b. pin GTB; dan
 - c. pin unsur LPT Sandi.
- (2) Bentuk Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua STPN ini.

Bagian Kedua Penetapan Pemberian

Pasal 14

Pin Pataka sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan kepada unsur Pataka.

Pasal 15

Pin GTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan kepada unsur GTB yang telah aktif selama paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Pin unsur LPT Sandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan kepada unsur aktif LPT Sandi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian

Pasal 17

Pemberian pin Pataka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilaksanakan melalui penyematan dalam upacara internal pengukuhan anggota baru Pataka.

Pasal 18

Pemberian pin GTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan melalui penyematan secara simbolis dalam upacara internal pelantikan pimpinan dan pengurus GTB.

Pasal 19...

Pasal 19

Pemberian pin unsur LPT Sandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilaksanakan melalui penempatan secara simbolis dalam upacara internal pelantikan pimpinan dan pengurus LPT Sandi.

BAB IV TANDA PRESTASI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 20

- (1) Tanda Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. pin pratala widyatama;
 - b. pin pratala ragatama;
 - c. pin dharma widyaguna; dan
 - d. pin dharma paramaraga.
- (2) Bentuk Tanda Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua STPN ini.

Bagian Kedua Penetapan Pemberian

Pasal 21

Pin pratala widyatama sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan secara bergilir kepada 3 (tiga) Taruna dengan capaian akademik terbaik dalam setiap angkatan.

Pasal 22

Pin pratala ragatama sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan kepada 3 (tiga) Taruna dengan kemampuan fisik terbaik dalam setiap angkatan.

Pasal 23

Pin dharma widyaguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan secara bergilir kepada 3 (tiga) Taruna dengan prestasi terbaik bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh angkatan.

Pasal 24...

Pasal 24

Pin dharma paramaraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d diberikan secara bergilir kepada 3 (tiga) Taruna dengan prestasi terbaik bidang seni budaya dan olahraga di seluruh angkatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian

Pasal 25

- (1) Pemberian pin pratala widyatama sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPN berdasarkan penilaian:
 - a. indeks prestasi kumulatif sementara semester genap; dan
 - b. indeks prestasi kumulatif akhir.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbagian Akademik dan Pengajaran pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan dibantu oleh BST.

Pasal 26

- (1) Pemberian pin pratala ragatama sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPN berdasarkan penilaian tes kesemaptaan.
- (2) Penilaian tes kesemaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan dibantu oleh KTBN.
- (3) Penilaian tes kesemaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman tes kesemaptaan.
- (4) Pedoman tes kesemaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Ketua STPN tersendiri atau peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan.

Pasal 27

- (1) Pemberian pin dharma widyaguna sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan pin dharma paramaraga sebagaimana dimaksud Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPN berdasarkan penilaian akumulasi prestasi tahunan.
- (2) Penilaian akumulasi prestasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan dibantu oleh BST.
- (3) Penilaian akumulasi prestasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada indikator nilai penghargaan.

(4) Indikator...

- (4) Indikator nilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Ketua STPN tersendiri atau peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan.

Pasal 28

- (1) Pemberian Tanda Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui penyematan oleh Ketua STPN dalam upacara kenaikan tingkat.
- (2) Pemberian Tanda Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyematan oleh Ketua STPN dalam upacara kelulusan.

BAB V

PENCABUTAN ATRIBUT PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Atribut Penghargaan dapat dicabut apabila Taruna:
 - a. memiliki nilai pengasuhan kurang dari kategori baik;
 - b. melakukan pelanggaran kategori berat.
- (2) Pencabutan Atribut Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Ketua STPN;
 - b. keputusan pimpinan organisasi; atau
 - c. keputusan pimpinan unit kegiatan Taruna khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Atribut Penghargaan diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan.

BAB VI

PENGADAAN ATRIBUT PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pengadaan Tanda Keaktifan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibiayai secara mandiri oleh Taruna penerima Tanda Keaktifan.
- (2) Pengadaan Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dibiayai secara mandiri oleh Taruna penerima Tanda Kecakapan.
- (3) Pengadaan Tanda Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Tata cara penggunaan Atribut Penghargaan diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Keputusan Ketua STPN ini mulai berlaku, Keputusan Ketua STPN Nomor 892/KEP-800.35/VI/2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Taruna STPN yang Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Keputusan Ketua STPN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 September 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.
NIP. 19700418 198903 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 065/SK-1001.51.TU.01.02/IX/2025
TENTANG
PEMBERIAN ATRIBUT PENGHARGAAN
KEPADA TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL

BENTUK TANDA KEAKTIFAN
TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

A. Tongkat Komando



B. Tanda Jabatan

1) Dewan Perwakilan Taruna

a. Ketua



b. Wakil Ketua/Sekretaris Jenderal/Kepala Biro/Komisioner



c. Wakil Kepala Biro/Wakil Komisioner



2) Badan Senat Taruna

a. Kepala



b. Wakil Kepala/ Kepala Bagian/Kepala Bidang



c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi



3) Korps Taruna Bela Negara

a. Komandan



b. Komandan Batalyon/Komandan Polisi Taruna



c. Wakil Komandan Batalyon/Wakil Komandan Polisi Taruna



d. Sekretaris/Bendahara/Komandan Kompi/Komandan Divisi



4) Urusan Dinas Dalam

a. Komandan



b. Wakil Komandan



c. Sekretaris/Bendahara/Kepala Bidang



C. Tali Kur

1) Dewan Perwakilan Taruna

a. Ketua



b. Wakil Ketua/Sekretaris Jenderal



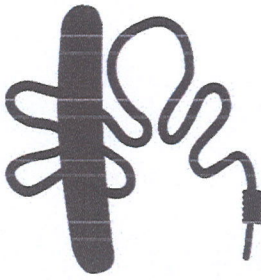
c. Kepala Biro/Komisioner



d. Wakil Kepala Biro/Wakil Komisioner

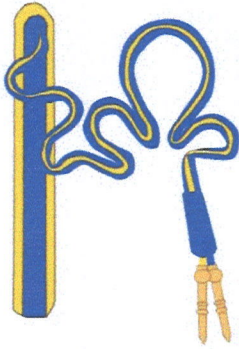


e. Staf



2) Badan Senat Taruna

a. Kepala



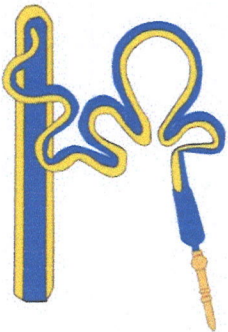
b. Wakil Kepala



c. Staf Khusus



d. Kepala Bagian/Kepala Bidang



e. Kepala Subbagian/Kepala Seksi

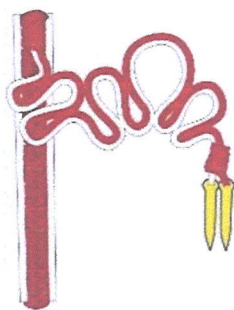


f. Koordinator Substansi

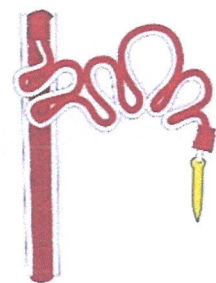


3) Korps Taruna Bela Negara

a. Komandan



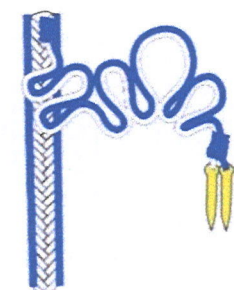
b. Sekretaris/Bendahara



c. Komandan Batalyon



d. Komandan Polisi Taruna



e. Wakil Komandan Batalyon



f. Wakil Komandan Polisi Taruna



g. Komandan Kompi



h. Komandan Divisi



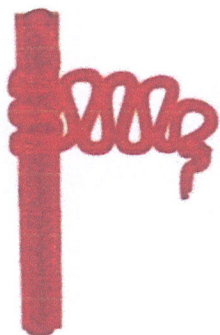
i. Anggota Batalyon Senior



j. Anggota Polisi Taruna Senior



k. Anggota Batalyon Junior



l. Anggota Polisi Taruna Junior



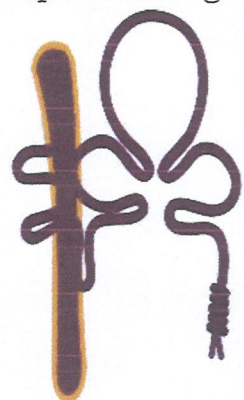
4) Urusan Dinas Dalam
a. Komandan



b. Wakil Komandan/Sekretaris/Bendahara



c. Kepala Bidang



d. Anggota Pengawasan



D. Pin Keanggotaan

1) Dewan Perwakilan Taruna



2) Badan Senat Taruna



3) Korps Taruna Bela Negara



4) Urusan Dinas Dalam



E. Pin Satuan

1) Batalyon



2) Polisi Taruna



F. Kelengkapan Lainnya

1) Ban Polisi Taruna



2) Sabuk Polisi Taruna



G. Pin Purna

1) Dewan Perwakilan Taruna



2) Badan Senat Taruna



3) Korps Taruna Bela Negara



Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 September 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.

NIP. 19700418 198903 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 065/SK-1001.51.TU.01.02/IX/2025
TENTANG
PEMBERIAN ATRIBUT PENGHARGAAN
KEPADA TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL

BENTUK TANDA KECAKAPAN
TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

A. Pin Pasukan Pataka



B. Pin Gema Taruna Bhumi



C. Pin Unsur Lembaga Pers Taruna Sandi



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 September 2025
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.
NIP. 19700418 198903 2 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 065/SK-1001.51.TU.01.02/IX/2025
TENTANG
PEMBERIAN ATRIBUT PENGHARGAAN
KEPADA TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL

BENTUK TANDA PRESTASI
TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

A. Pin Pratala Widyatama



B. Pin Pratala Ragatama



C. Pin Dharma Widyaguna



D. Pin Dharma Paramaraga



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 September 2025
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Rtnh., S.H., M.Kn.
NIP. 19700418 198903 2 001